



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

NURNANINGSIH ABD. RAHIM BINTI ABD. RAHIM, tempat tanggal lahir, Palu, 20 April 1976/47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wirasawasta (penjual minuman), tempat kediaman di Jalan HOS. Cokroaminoto No. 15, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

MOH. RUSLI BIN ASKAN HI. DOLAH, tempat tanggal lahir, Palu, 22 Mei 1972/51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wirasawasta (jasa pemasangan lampu), tempat kediaman di Jalan HOS. Cokroaminoto, RT002, RW003, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 21 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Perkara Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Pal, tanggal 21 Februari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 April 1994, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah kakak Penggugat di Jalan Nangka, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, namun hingga sekarang

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 192/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang;

2. Bahwa uraian pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- a. Pada saat pernikahan Tergugat berstatus Jejaka, umur 22 tahun dan Penggugat berstatus Perawan, umur 18 tahun;
- b. Yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah HI. SALAM (Imam Masjid);
- c. Wali nikah adalah ASGAR (kakak kandung Penggugat karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia tahun 1977);
- d. Pernikahan disaksikan lebih dari 2 orang saksi, diantaranya : SAID LAKASENG (kakak ipar Penggugat) dan LUKMAN (kakak kandung Penggugat);
- e. Mahar berupa uang sebesar Rp. 11.000,-;

3. Bahwa seluruh pihak yg terlibat dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, semuanya beragama Islam;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan, antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Islam;

5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kos di Jalan Mangga selama kurang lebih 5 tahun, lalu berpindah-pindah, terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Jalan HOS. Cokroaminoto No. 15 selama kurang lebih 5 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

- a. REISANDI REYNALDI BIN MOH. RUSLI (laki-laki), NIK 7271022412950001, tempat tanggal lahir, Palu, 24 Desember 1995/28 tahun 2 bulan, sekarang telah menikah;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 192/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. RESKAL RAMADHAN R. BIN MOH. RUSLI (laki-laki), NIK 7271022711000001, tempat tanggal lahir, Palu, 27 November 2000/23 tahun 2 bulan, sekarang telah menikah;

c. RHEVA LINA DEVINA BINTI MOH. RUSLI (perempuan), NIK 7271025903070001, tempat tanggal lahir, Palu, 19 Maret 2007/16 tahun 11 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;

7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 1996;

8. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

a. Setiap kali bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;

b. Tergugat pernah menampar Penggugat hanya karena Penggugat terlambat pulang ke rumah dari berjualan di pasar, Tergugat juga mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain;

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada akhir tahun 2019, karena Tergugat kembali berkata kasar dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain sehingga Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah. Di tanggal 14 September 2023, Penggugat kembali pulang ke rumah karena anak kedua melangsungkan pernikahan namun Penggugat dan Tergugat tidak kembali bersama Dimana Penggugat tinggal di rumah bagian depan bersama anak-anak dan Tergugat tinggal di rumah bagian belakang;

10. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada akhir tahun 2019 sampai sekarang selama kurang lebih 4 tahun 1 bulan lamanya, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 192/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (NURNANINGSIH ABD. RAHIM BINTI ABD. RAHIM) dengan Tergugat (MOH. RUSLI BIN ASKAN HI. DOLAHI) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 1994, di Jalan Nangka, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (MOH. RUSLI BIN ASKAN HI. DOLAHI) kepada Penggugat (NURNANINGSIH ABD. RAHIM BINTI ABD. RAHIM);
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan tanggal 29 Februari 2024, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk saudara Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. sebagai mediator;

Bahwa mediator yang ditunjuk telah melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat sebagaimana Laporan Mediasi bertanggal 14 Maret 2024 yang isinya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 192/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat mengenai isbath nikah dalam persidangan terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa berkenaan dengan kumulasi perkara permohonan pengesahan nikah dan cerai gugat, maka tahap pembuktian dilangsungkan secara terpisah dengan mendahulukan pembuktian atas permohonan pengesahan nikah Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan pengesahan nikahnya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Hj. Nurani binti H. Dolahi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994 di Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam masjid yang bernama HI. Salam dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama Asgar karena aayah kandung Penggugat pada waktu itu telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Lukman dan ipar Penggugat yang bernama Said Lakaseng dengan mahar berupa uang sebesar Rp11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda serta tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat tersebut;

2. Ariya Abd. Rahim binti Abd. Rahim, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 192/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994 di rumah kakak Penggugat di Jalan Nangka, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam masjid yang bernama HI. Salam dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama Asgar karena ayah kandung Penggugat pada waktu itu telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Lukman dan ipar Penggugat yang bernama Said Lakaseng dengan mahar berupa uang sebesar Rp11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda serta tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk permohonan pengesahan nikah, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya pada 2 orang saksi tersebut;

Bahwa setelah pembuktian mengenai isbath nikah Penggugat, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Yeni Mursalim binti Kamami**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 192/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos hingga berpindah-pindah tempat dan terakhir tinggal di rumah sendiri sampai Penggugat dan Tergugat berpisah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun sejak tahun 1996, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat selalu berkata kasar dan pernah menampar Penggugat hanya karena terlambat pulang ke rumah saat Penggugat berjualan di pasar, Tergugat juga menuduh Penggugat ada hubungan dengan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai ditampar dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sampai sekarang sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Mariati binti Suku, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos hingga berpindah-pindah tempat dan terakhir tinggal di rumah

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 192/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sampai Penggugat dan Tergugat berpisah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun sejak tahun 1996, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat selalu berkata kasar dan pernah menampar Penggugat hanya karena terlambat pulang ke rumah saat Penggugat berjualan di pasar, Tergugat juga menuduh Penggugat ada hubungan dengan pria lain;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai ditampar dari cerita Penggugat sendiri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sampai sekarang sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun lebih;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi;

- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya pada 2 orang saksi yang diajukannya tersebut;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada substansi permohonan pengesahan nikahnya dan menegaskan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 192/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 29 Februari 2024, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan oleh Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. yang telah ditunjuk sebagai mediator dalam perkara ini namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering berkata kasar dan selalu curiga Penggugat memiliki pria lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah sidang pertama tanggal 29 Februari 2024,

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 192/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan sampai perkara ini diputus meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Pal, tanggal 15 Maret 2024, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kumulasi gugatan cerai dan permohonan pengesahan nikah, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat, untuk selanjutnya dapat mengetahui legal standing Penggugat dan Tergugat dalam perkara gugatan cerai;

Tentang Isbath Nikah.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 20 April 1994, namun tidak tercatat, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Karena itu, Penggugat bermohon agar perkawinan tersebut disahkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan berakibat hapusnya hak bantah Tergugat atas dalil-dalil Penggugat, akan tetapi karena perkara permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, maka ketiadaan bantahan Tergugat tidak dapat dikualifikasi sebagai pengakuan yang berkekuatan bukti sempurna, mengikat, dan menentukan (volledig, bindende, en beslissende bewijskracht), melainkan hanya sebagai petunjuk bagi pengadilan dalam menilai bukti-bukti langsung Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi, yang tidak terhalang secara formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, serta memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dan di bawah sumpah, sehingga pengadilan dapat lebih lanjut mempertimbangkan materi keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menghadiri pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Keterangannya juga bersumber dari pengetahuan langsung serta bersesuaian dengan seluruh dalil permohonan itsbat

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 192/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Penggugat, khususnya waktu dan tempat perkawinan, orang-orang yang berperan dalam pelaksanaan akad nikah, serta ada tidaknya keadaan yang menjadi halangan perkawinan termasuk mengenai keberatan pihak ketiga. Karena itu, segenap dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup untuk dijadikan dasar menyatakan keterbuktian dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dalam kaitannya dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam permohonan itsbat nikahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 April 1994 di Jalan Nangka, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Masjid yang bernama **Hi. Salam** dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama **Asgar** karena ayah kandung Penggugat saat itu telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah kakak ipar Penggugat yang bernama **said Lakaseng** dan kakak kandung Penggugat yang bernama **Lukman** dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka. Antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan, fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 192/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24 dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Tergugat tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Penggugat tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara kumulatif dengan perkara gugatan cerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dan Tergugat termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 1994 di Jalan Nangka, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat harus dipandang memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga masing-masing memiliki legal standing atau persona standi in judicio untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok gugatan cerai Penggugat;

Tentang Gugatan Cerai.

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 192/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun. Keadaan tersebut disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berkata kasar dan selalu curiga kepada Penggugat kalau Penggugat memiliki pria lain;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan selalu curiga kepada Penggugat kalau Penggugat memiliki pria lain? dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?"*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, maka dapat dinilai bahwa kedua saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya diceritakan oleh Penggugat sehingga keterangan kedua saksi tersebut bersifat *"testimonium de auditu"* dan tidak bernilai sebagai alat bukti, namun demikian

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 192/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi mengetahui dan menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 dan sampai sekarang telah berlangsung selama 4 (empat) tahun lebih dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu sama lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Bg., oleh karena itu secara materiil dalil a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 dan sampai sekarang telah berlangsung selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang ditandai dengan adanya perpisahan tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 192/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, dapat menjadi barometer terhadap adanya disharmoni dalam rumah tangganya, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim di persidangan telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat benar-benar telah membenci Tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya : "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka Hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 192/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat yang harus dijatuhkan terhadap Penggugat, adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Nurnaningsih Abd. Rahim Binti Abd. Rahim**) dengan Tergugat (**Moh. Rusli Bin Askan HI. Dolahi**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 1994 di Jalan Nangka, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Moh. Rusli Bin Askan HI. Dolahi**) terhadap Penggugat (**Nurnaningsih Abd. Rahim Binti Abd. Rahim**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 Masehi

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 192/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- PNBP	Rp 60.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 192/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)